




Research Article

## Pemaknaan KKNi Sebagai Transformasi Paradigma Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi

Romlatul Wahidah<sup>1</sup>, Buna'i<sup>2</sup>

1. Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia  
E-mail: [romlatulwahidah@gmail.com](mailto:romlatulwahidah@gmail.com) 
2. Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia  
E-mail: [bunai@iainmadura.ac.id](mailto:bunai@iainmadura.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025  
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025  
Available online : January 5, 2026

**How to Cite:** Romlatul Wahidah, and Buna'i (2026) "The Meaning of KKNi as a Paradigm Transformation of Higher Education in the Era of Globalization", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 76-93. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2523.

### The Meaning of KKNi as a Paradigm Transformation of Higher Education in the Era of Globalization

**Abstract.** This study aims to examine the meaning and role of the Indonesian National Qualification Framework (KKNi) as a paradigm shift in higher education in the era of globalization. Using a qualitative library research method, this article explores various academic sources, policy documents, and theoretical perspectives to analyze how KKNi serves as a transformative framework. KKNi aligns educational outcomes with global standards through learning outcomes-based curriculum design, level descriptors, and qualifications referencing. The study reveals that KKNi encourages competency-

based education, promotes international recognition of Indonesian qualifications, and supports the development of human resources with adaptive, innovative, and globally competitive skills. In the context of higher education, KKNi becomes a strategic instrument in responding to challenges such as labor market demands, quality assurance, and cross-border mobility. The study concludes that KKNi represents a major shift from input-oriented to outcome-oriented education.

**Keywords:** KKNi, Paradigm Transformation, Higher Education, Globalization Era

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dan peran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sebagai transformasi paradigma dalam pendidikan tinggi di era globalisasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah berbagai sumber akademik, dokumen kebijakan, dan perspektif teoretis untuk menganalisis bagaimana KKNi berfungsi sebagai kerangka transformasional. KKNi menyelaraskan capaian pembelajaran dengan standar global melalui desain kurikulum berbasis capaian, deskripsi jenjang, dan acuan kualifikasi. Hasil studi menunjukkan bahwa KKNi mendorong pendidikan berbasis kompetensi, meningkatkan pengakuan internasional terhadap kualifikasi Indonesia, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan kompetitif secara global. Dalam konteks pendidikan tinggi, KKNi menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan kebutuhan pasar kerja, penjaminan mutu, dan mobilitas lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KKNi merepresentasikan pergeseran besar dari sistem pendidikan berbasis input ke sistem berbasis output.

**Kata Kunci :** KKNi, Tranformasi Paradigma, Pendidikan Tinggi, Era Globalisasi

## PENDAHULUAN

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah sistem penjenjangan capaian pembelajaran yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kompetensi secara nasional. KKNi dirancang untuk menjawab tantangan ketidaksesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. KKNi terdiri dari sembilan level kualifikasi yang masing-masing menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh individu pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk jalur nonformal dan informal. Setiap level dalam KKNi diuraikan secara sistematis dalam bentuk deskriptor capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu pendidikan. KKNi tidak hanya menjadi alat klasifikasi administratif, tetapi juga merupakan alat transformasi sistem pendidikan nasional untuk menjamin kesetaraan kompetensi lulusan dari berbagai jalur dan lembaga pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, KKNi berfungsi untuk menyetarakan kualifikasi nasional Indonesia dengan sistem kualifikasi negara lain melalui ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), guna mendukung mobilitas tenaga kerja dan pengakuan kompetensi lintas negara. Dengan demikian, KKNi adalah instrumen strategis dalam menghubungkan pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja melalui pengakuan atas hasil belajar (*learning outcomes*), bukan hanya proses pembelajaran semata (Republik Indonesia, 2012: 2-4).

Di era globalisasi, pendidikan tinggi menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menuntut penyesuaian secara sistemik, baik dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, maupun penguatan sumber daya manusia pendidikan. Globalisasi telah membuka arus informasi, teknologi, dan mobilitas manusia secara luas, yang pada gilirannya menciptakan kompetisi global dalam hal kompetensi lulusan. Pendidikan tidak lagi cukup hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar yang menyatakan bahwa globalisasi membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam skala global dan sekaligus tetap memiliki jati diri kebangsaan (Tilaar, 2002: 45).

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan mutu antar lembaga pendidikan tinggi, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun kualitas lulusan. Institusi pendidikan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal, sementara lembaga yang adaptif dapat melesat cepat. Selain itu, kurikulum yang tidak responsif terhadap kebutuhan pasar kerja global akan menghasilkan lulusan yang kurang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat internasional. Dalam konteks ini, sistem pendidikan dituntut untuk mampu menyesuaikan kurikulumnya dengan standar internasional seperti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dirancang untuk menjawab tantangan mutu tersebut. Di sisi lain, proses globalisasi juga membawa masuk nilai-nilai dan budaya luar yang bisa menggeser nilai-nilai lokal jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat.

Lebih jauh, dosen sebagai ujung tombak pendidikan juga menghadapi tekanan besar untuk terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi pembelajaran digital, serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Sayangnya, pelatihan dan pengembangan profesional belum merata di seluruh wilayah Indonesia, yang berdampak pada kesenjangan mutu antardaerah. UNESCO bahkan menekankan bahwa keberhasilan pendidikan di era global sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu membangun sistem yang inklusif, adaptif, dan berorientasi mutu dalam jangka panjang (UNESCO, 2020: 18).

Pentingnya standarisasi kompetensi lulusan secara nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kualitas dan kesetaraan pendidikan di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Dalam konteks pendidikan tinggi, lulusan dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, standarisasi kompetensi lulusan menjadi suatu keharusan guna menjamin bahwa setiap lulusan dari berbagai perguruan tinggi memiliki capaian pembelajaran minimal yang seragam sesuai dengan level kualifikasi tertentu. Standar ini juga memberikan jaminan kepada pengguna lulusan, baik di sektor industri, pemerintahan, maupun masyarakat luas, bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang kualifikasi yang telah ditetapkan secara nasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) hadir sebagai sistem yang menyatukan dan menyelaraskan antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan

dunia kerja, dengan menekankan pada pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari jalur pendidikan formal maupun non-formal. KKNi menetapkan sembilan jenjang kualifikasi yang menggambarkan tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh lulusan pada setiap level pendidikan. Hal ini menciptakan sistem yang adil dan terukur dalam menilai kompetensi seseorang, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan di berbagai institusi pendidikan tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012: 10).

Standarisasi kompetensi lulusan melalui KKNi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sertifikasi kompetensi yang setara dan dapat dikenali lintas negara menjadi sangat penting. Tanpa standar nasional yang kuat dan diakui, lulusan pendidikan tinggi Indonesia akan kesulitan bersaing dengan lulusan dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem kualifikasi nasional mereka. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis KKNi tidak hanya penting dalam konteks nasional, tetapi juga strategis dalam kerangka integrasi ekonomi dan mobilitas tenaga kerja internasional (Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2017: 25).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) memiliki peran strategis sebagai acuan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan capaian pembelajaran yang disusun secara sistematis. Dengan adanya KKNi, institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi. Hal ini mendorong pergeseran paradigma dari *input-based curriculum* menjadi *outcome-based curriculum*, di mana fokus utama bukan lagi pada seberapa banyak materi yang diajarkan, tetapi pada sejauh mana peserta didik mampu menunjukkan kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) lahir sebagai respons strategis terhadap kebutuhan akan kesetaraan, daya saing, dan standarisasi dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Di tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi tenaga kerja, pendidikan tinggi Indonesia dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang terukur, dapat diakui lintas sektor dan lintas negara, serta mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja. Ketimpangan mutu antar institusi pendidikan, baik dari sisi fasilitas, tenaga pengajar, maupun kualitas lulusan, menjadi isu krusial yang menuntut hadirnya suatu sistem yang menyetarakan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. KKNi menjawab tantangan ini dengan menyusun sembilan level kualifikasi yang menjadi acuan nasional dalam mengukur dan mengakui kompetensi lulusan, tidak hanya dari jalur formal, tetapi juga dari jalur nonformal dan informal seperti pengalaman kerja dan pelatihan. Melalui KKNi, standar capaian pembelajaran lulusan pada pendidikan tinggi seperti sarjana, magister, dan doktor yang diselaraskan secara nasional,

sehingga memperkuat rekognisi akademik dan profesional lulusan di dunia kerja maupun dalam mobilitas internasional (Nurdin, 2018: 143-144). KKNi juga mendorong terciptanya sistem pendidikan berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang mengalihkan fokus pendidikan dari sekadar penguasaan materi ke penguasaan kompetensi nyata yang aplikatif, serta menjamin bahwa setiap lulusan memiliki capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil keilmuannya dan dapat diperbandingkan secara global (Suteja, 2017: 88-89).

Di samping itu, KKNi memperkuat hubungan antara pendidikan dan dunia kerja, karena deskriptor dalam setiap level KKNi telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan sektor ketenagakerjaan. Ini berarti bahwa pengembangan kurikulum tidak hanya menjadi domain akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan relevansi dan keterkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja. Sebagaimana dinyatakan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penyusunan kurikulum wajib mengacu pada KKNi agar lulusan memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan jenjang kualifikasinya dan dapat diakui secara nasional maupun internasional (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 17). Dengan kata lain, KKNi berfungsi sebagai *tool of alignment* antara sistem pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Tanpa adanya pedoman seperti KKNi, kurikulum bisa menjadi tidak seragam, tidak terstandar, dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memnahas tentang bagaimana KKNi dimaknai sebagai transformasi paradigma pendidikan tinggi serta dimensi perubahan apa saja yang muncul dari implementasi KKNi dalam pendidikan tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yaitu suatu metode yang menekankan pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian. Kajian pustaka bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak mengumpulkan data dari lapangan secara langsung, tetapi menggali pemahaman mendalam terhadap konsep, gagasan, dan pemaknaan yang terdapat dalam literatur-literatur ilmiah yang kredibel. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami pemaknaan filosofis dan operasional KKNi sebagai bentuk transformasi paradigma dalam pendidikan tinggi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan kompetensi. Sumber utama yang dikaji meliputi dokumen resmi pemerintah (seperti Perpres No. 8 Tahun 2012, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015), serta referensi ilmiah berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas KKNi, pendidikan berbasis kompetensi, dan outcome-based education. Metode ini dinilai tepat karena topik yang dikaji berorientasi pada pemahaman konseptual dan normatif, bukan pengujian hipotesis kuantitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Zed bahwa penelitian kepustakaan sangat berguna untuk mengembangkan kerangka konseptual dan menjelaskan suatu fenomena melalui penalaran ilmiah berbasis teks (Zed, 2004: 4-5). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik content analysis, yaitu membaca secara kritis, mengklasifikasi informasi, dan menarik

kesimpulan interpretatif terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan KKNi dan transformasi pendidikan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah sistem yang memuat penjenjangan kualifikasi capaian pembelajaran yang dapat menyetarakan, menyandingkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan capaian pembelajaran. Secara resmi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 mendefinisikan KKNi sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 4). Definisi ini menegaskan bahwa KKNi tidak hanya merupakan instrumen akademik, tetapi juga sebagai penghubung antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dipahami oleh banyak pakar pendidikan sebagai sistem rujukan nasional untuk menstandarkan dan menyetarakan kompetensi lulusan pendidikan. Menurut T. Sutrisno, KKNi merupakan suatu kerangka penjenjangan kualifikasi yang menjelaskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang harus dimiliki oleh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian (T. Sutrisno, 2016: 23). Dalam pandangan Sutrisno, KKNi bukan hanya alat ukur administratif, melainkan kerangka kerja substantif untuk memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang diakui secara nasional dan relevan dengan dunia kerja. Trisanti mengemukakan bahwa KKNi merupakan suatu kerangka sistematis untuk menilai dan menyetarakan kompetensi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman kerja, yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global (Yulia Trisanti, 2017: 28). KKNi berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan capaian pembelajaran lulusan pada setiap jenjang pendidikan, sehingga kurikulum pendidikan tinggi dapat disusun secara terstruktur dan berorientasi pada kompetensi.

Sementara itu, Sisdiknas menekankan bahwa KKNi merupakan kerangka penjenjangan yang mengatur kompetensi secara nasional, guna memastikan kesetaraan antara lulusan jalur pendidikan formal dengan lulusan jalur nonformal dan informal yang memperoleh kompetensi melalui pengalaman kerja. Dengan demikian, KKNi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengembangan kurikulum, tetapi juga sebagai alat rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dan pengakuan lintas sektor (M. Sudarman, 2016: 45). Adapun menurut Dedi Supriadi KKNi adalah instrumen strategis untuk membangun sistem pendidikan berbasis mutu dan relevansi. Ia menyatakan bahwa KKNi merupakan keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu dalam konteks kerja dan kehidupan (Dedi Supriadi, 2013: 109).

Ahli pendidikan lainnya, Yamin menyatakan bahwa KKNi adalah mekanisme untuk menyetarakan dan mengintegrasikan antara hasil pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi yang diperoleh dari pengalaman kerja, sehingga lulusan dari berbagai jalur memiliki posisi dan pengakuan yang setara di pasar kerja nasional dan internasional (Martinis Yamin, 2013: 133). Ia juga menambahkan bahwa KKNi merupakan bagian penting dari sistem mutu pendidikan nasional yang berbasis pada hasil belajar, bukan hanya pada proses pembelajaran. Dengan demikian para ahli sepakat bahwa KKNi adalah kerangka penting untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan dunia kerja. Ia juga menjadi dasar dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan, pengembangan kurikulum, dan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berorientasi pada hasil (*outcome-based education*).

KKNi memiliki karakteristik sebagai kerangka terbuka dan dinamis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pasar kerja nasional maupun internasional. Dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa KKNi menjadi acuan utama dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan pengembangan kurikulum di setiap jenjang pendidikan tinggi, agar setiap lulusan memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan level kualifikasi nasional yang ditetapkan (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 2). Dalam implementasinya, KKNi menjadi dasar dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada setiap jenjang pendidikan. Penyusunan kurikulum dan standar kompetensi pada setiap program studi di perguruan tinggi harus mengacu pada level kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNi, yakni mulai dari level 1 hingga level 9, dengan jenjang pendidikan tinggi dimulai pada level 5 (diploma) hingga level 9 (doktoral). Dengan demikian, KKNi bertindak sebagai alat standardisasi nasional yang memastikan bahwa setiap lulusan pendidikan di Indonesia, baik melalui jalur formal maupun non-formal, memiliki kompetensi yang setara dan dapat diakui secara nasional bahkan internasional. Dalam hal ini KKNi juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga lulusan memiliki daya saing dan mobilitas kerja yang lebih luas.

Keberadaan KKNi juga berfungsi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Standarisasi ini menjamin bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri dan dapat berkompetisi secara global. Oleh karena itu, penerapan KKNi tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pengembangan kompetensi lulusan dapat berlangsung secara efektif dan relevan. Sebagai kerangka nasional yang menyatu dengan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, KKNi juga mendukung *life long learning* dan pengakuan lintas sektor. Hal ini menjadi penting dalam membangun sistem pendidikan yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan pasar kerja. KKNi bukan sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan

pijakan filosofis dan operasional dalam menyusun kurikulum yang relevan, aplikatif, dan berorientasi masa depan.

Adapun tujuan utama dari KKNI adalah untuk menjamin mutu dan relevansi hasil pendidikan nasional terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. KKNI menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga setiap lulusan dapat memiliki pengakuan yang setara dan transparan terhadap kompetensi yang dimilikinya, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, KKNI berperan sebagai sistem yang menata dan mengaitkan seluruh sektor pendidikan dan pelatihan, serta mengakui hasil belajar yang diperoleh melalui jalur formal, nonformal, maupun informal (Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2014: 10).

Secara khusus, terdapat beberapa fungsi KKNI dalam sistem pendidikan nasional. Pertama, KKNI berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan standar capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Fungsi ini sangat penting untuk menjamin kesetaraan mutu dan kompetensi antar lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Kedua, KKNI berfungsi sebagai sistem pengakuan kualifikasi kompetensi yang dimiliki seseorang melalui proses pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan adanya mobilitas kerja lintas sektor dan lintas negara, karena kompetensi individu telah disetarakan berdasarkan jenjang yang diakui secara nasional dan dirancang untuk kompatibel dengan kerangka kualifikasi di negara lain (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2016: 6). Ketiga, KKNI berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada *learning outcomes*, bukan semata-mata pada proses pembelajaran. Hal ini mendorong institusi pendidikan untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata.

Dalam implementasinya, KKNI juga mendorong lembaga pendidikan untuk terus berinovasi dalam menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan pasar kerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2012: 2). Oleh karena itu, KKNI tidak hanya menjadi alat klasifikasi, tetapi juga menjadi alat transformasi sistem pendidikan nasional agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) terdiri atas sembilan level kualifikasi yang merepresentasikan jenjang kemampuan dan capaian pembelajaran seseorang berdasarkan pendidikan formal, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Setiap level dalam KKNI menjelaskan secara terstruktur profil kompetensi lulusan dalam tiga ranah utama, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum maupun khusus). Tujuan utama penjenjangan ini adalah untuk memberikan standar capaian yang jelas bagi setiap jenjang pendidikan sekaligus menyetarakan antara pendidikan dan dunia kerja.

Level 1 hingga 3 merupakan jenjang dasar yang umumnya dicapai melalui pendidikan menengah kejuruan atau pelatihan kerja dasar. Level 1 menggambarkan kompetensi pelaksana tugas rutin yang bersifat sederhana, seperti mampu melaksanakan pekerjaan dasar dengan bimbingan. Level 2 mencerminkan kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan prosedur operasional standar yang lebih bervariasi dan mandiri. Level 3 menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan prosedur yang sudah ditentukan, serta mampu mengarahkan orang lain dalam situasi kerja yang familiar.

Level 4 hingga 6 mewakili jenjang pendidikan tinggi dari diploma hingga sarjana. Level 4 umumnya setara dengan lulusan Diploma I dan memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan praktis, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri. Level 5 adalah lulusan Diploma III yang memiliki kompetensi untuk menganalisis data teknis, mengelola pekerjaan tim, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Level 6, yang setara dengan Sarjana (S<sub>1</sub>), menuntut kemampuan menguasai konsep teoritis bidang keilmuan tertentu secara umum dan khusus, mampu mengambil keputusan strategis berbasis analisis, serta bertanggung jawab secara mandiri maupun kelompok terhadap hasil kerja profesional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012: 7-12).

Level 7 hingga 9 mewakili jenjang akademik lanjutan, yaitu magister hingga doktor. Level 7 adalah lulusan Magister Terapan (S<sub>2</sub> Terapan) atau Profesi, dengan kemampuan mengembangkan pemikiran logis, menyelesaikan masalah kompleks, dan mengembangkan inovasi terapan dalam bidang keahliannya. Level 8, setara dengan Magister (S<sub>2</sub>), mengharuskan penguasaan teori mutakhir dalam bidang tertentu serta kemampuan riset yang menghasilkan solusi ilmiah, baik konseptual maupun terapan. Level 9, setara dengan Doktor (S<sub>3</sub>), adalah level tertinggi dalam KKNI yang menuntut penguasaan filsafat ilmu, kemampuan menyusun dan mengelola riset orisinal, serta menghasilkan kontribusi ilmiah yang diakui secara nasional dan internasional (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 20-23). Struktur sembilan level ini tidak hanya untuk kepentingan akademik saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai alat penyetaraan antara lulusan pendidikan formal dan capaian kompetensi non-formal serta informal, seperti pengalaman kerja atau pelatihan. Dengan begitu, KKNI mendorong terbentuknya sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang terbuka, fleksibel, dan berbasis capaian pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan dua elemen penting dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia yang saling terkait erat. KKNI berfungsi sebagai kerangka umum yang menetapkan jenjang kualifikasi lulusan berdasarkan capaian pembelajaran, sedangkan SN-Dikti berfungsi sebagai acuan minimal nasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Secara khusus, KKNI menjadi dasar bagi penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam SN-Dikti. Artinya, SN-Dikti mengambil rujukan langsung dari deskriptor jenjang kualifikasi dalam KKNI untuk menyusun standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan tinggi, seperti sarjana (level 6 KKNI), magister (level 8 KKNI), dan doktor (level 9 KKNI).

Keterkaitan ini secara eksplisit dijelaskan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan perumusan kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja, yang dirumuskan mengacu pada KKNi (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 7-9). Hal ini berarti bahwa SN-Dikti bertindak sebagai *operasionalisasi* KKNi dalam praktik pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan mengacu pada KKNi, SN-Dikti memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan oleh setiap program studi mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang setara secara nasional dan dapat dibandingkan secara internasional.

Selain itu, SN-Dikti menjabarkan bagaimana capaian pembelajaran yang dirujuk dari KKNi harus diwujudkan melalui sistem pembelajaran yang mencakup standar isi, proses, penilaian, dosen, sarana-prasarana, dan pengelolaan. Dalam hal ini, KKNi memberikan kerangka *apa* yang harus dicapai oleh lulusan, sementara SN-Dikti menjelaskan *bagaimana* institusi pendidikan tinggi harus merancang dan melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai capaian tersebut. Oleh karena itu, hubungan KKNi dan SN-Dikti bersifat komplementer yakni KKNi sebagai fondasi kompetensi, sedangkan SN-Dikti adalah pedoman implementasi kurikulum berbasis kompetensi tersebut. Keterpaduan antara keduanya sangat penting untuk menjamin mutu dan akuntabilitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pengembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dilandasi oleh sejumlah prinsip yang memastikan bahwa pendidikan tinggi menghasilkan lulusan yang kompeten, relevan dengan kebutuhan zaman, dan mampu bersaing secara global. Prinsip utama dari kurikulum berbasis KKNi adalah sebagai berikut:

1. *Outcome-based education* (OBE).

Kurikulum berbasis KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) secara fundamental mengadopsi pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) atau pendidikan berbasis capaian hasil belajar. Prinsip utama dari OBE adalah bahwa seluruh aspek dalam sistem pembelajaran – mulai dari perencanaan, proses, hingga evaluasi – harus diarahkan pada pencapaian *learning outcomes* yang telah ditetapkan. Dalam konteks KKNi, *learning outcomes* tersebut dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang kualifikasi KKNi. Pendekatan OBE menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari proses pembelajaran, tetapi dari kompetensi nyata yang dapat ditunjukkan oleh lulusan di dunia nyata, baik dalam dunia kerja, masyarakat, maupun pendidikan lanjut (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016: 10-12).

Dalam kerangka OBE, peran dosen tidak lagi sebagai pusat informasi, tetapi sebagai fasilitator yang merancang pengalaman belajar yang mendorong mahasiswa mencapai capaian pembelajaran. Proses pengajaran dan penilaian harus bersifat *constructive alignment*, yaitu sejajar dan konsisten antara tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan metode penilaian (Biggs and Tang, 2011: 95-97). Hal ini juga menuntut lembaga pendidikan tinggi untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang eksplisit mencantumkan keterkaitan

antara mata kuliah dan capaian pembelajaran, serta metode yang digunakan untuk mencapainya. Dalam praktiknya, pendekatan OBE mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif seperti *problem-based learning*, *project-based learning*, *case studies*, dan simulasi, karena metode ini mampu melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.

Penerapan OBE dalam kurikulum berbasis KKNi juga menciptakan sistem pendidikan yang lebih akuntabel dan terukur. Setiap program studi harus memiliki mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa lulusan benar-benar memenuhi standar kompetensi sesuai level KKNi. Oleh karena itu, OBE bukan sekadar pendekatan teknis, tetapi merupakan filosofi pendidikan yang menjadikan lulusan sebagai pusat perhatian utama dari seluruh proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan merupakan acuan utama dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 6-7). Dengan pendekatan ini, kurikulum tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga lebih responsif terhadap perubahan sosial, kebutuhan industri, dan perkembangan global.

## 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Salah satu prinsip utama dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNi adalah perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL merupakan pernyataan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan oleh lulusan suatu program studi setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Dalam konteks KKNi, CPL menjadi representasi dari level kualifikasi yang ditetapkan dalam kerangka tersebut, dan menjadi rujukan utama dalam menyusun seluruh komponen kurikulum, mulai dari tujuan pembelajaran, struktur mata kuliah, hingga metode evaluasi pembelajaran. CPL dirumuskan secara menyeluruh mencakup tiga ranah kompetensi, yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, serta keterampilan umum dan khusus, sebagaimana diamanatkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) (Kementerian Riset, Teknologi 2015: 7-8).

Pentingnya CPL dalam kurikulum berbasis KKNi adalah karena ia berfungsi sebagai jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja. CPL tidak hanya menjadi indikator mutu lulusan secara internal, tetapi juga menjadi ukuran ketercapaian standar kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Muslich capaian pembelajaran lulusan harus disusun secara sistematis dan logis, dengan mempertimbangkan profil lulusan, deskriptor KKNi, dan kebutuhan stakeholders, agar hasil pendidikan tidak semata-mata bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dan produktif di masyarakat (Masnur Muslich, 2015: 49-52).

Tujantri dan Wulandari dalam artikelnya menekankan bahwa CPL merupakan ruh dari kurikulum berbasis kompetensi karena seluruh proses pendidikan diarahkan untuk mencapai CPL yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum dapat diukur melalui ketercapaian CPL secara nyata dalam praktik lulusan di dunia nyata (Tujantri and Wulandari, 2022: 267-268). CPL juga menjadi dasar dalam merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penyusunan metode pembelajaran, dan sistem asesmen, sehingga

orientasi pembelajaran tidak hanya terpaku pada materi, melainkan pada pengembangan kompetensi yang terukur dan dapat dievaluasi. Dengan demikian, CPL menjadi inti dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang mendasari kurikulum KKNi, memastikan bahwa lulusan tidak hanya lulus secara administratif, tetapi benar-benar memiliki kompetensi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis kompetensi.

Pengembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) menekankan prinsip utama pendidikan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education/OBE*). Prinsip ini menitikberatkan pada hasil akhir dari proses pembelajaran, yaitu kompetensi lulusan, bukan semata-mata pada input atau jumlah materi yang diajarkan. Dalam konteks KKNi, capaian pembelajaran lulusan (CPL) harus mencerminkan tiga domain utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagaimana ditetapkan dalam deskriptor level KKNi. Kurikulum yang dirancang harus selaras dengan profil lulusan, kebutuhan dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Oleh karena itu, kurikulum KKNi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan industri (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, 2018: 12-14).

Salah satu instrumen penting dalam penerapan kurikulum berbasis KKNi adalah penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis kompetensi. RPS merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang harus disusun oleh dosen untuk setiap mata kuliah, yang mencerminkan proses pencapaian CPL melalui kegiatan pembelajaran yang terukur dan sistematis. Dalam RPS berbasis KKNi, terdapat beberapa komponen penting yang harus dimuat, antara lain: identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), bahan kajian, metode pembelajaran aktif, waktu yang dialokasikan, kriteria dan bentuk penilaian, serta daftar referensi yang digunakan (Fandeli, Chafid dan Wibowo, 2017: 95-98). Perencanaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pembelajaran berlangsung secara konsisten, berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, dan terukur melalui instrumen evaluasi yang valid.

RPS berbasis kompetensi juga harus mencerminkan prinsip *constructive alignment*, yaitu keterpaduan antara CPL, strategi pembelajaran, dan metode penilaian. Dengan menerapkan prinsip ini, seluruh aktivitas pembelajaran yang dirancang dalam RPS harus mengarah secara langsung pada pencapaian capaian pembelajaran yang ditargetkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Waseso dan Hidayat dalam artikelnya yang menekankan bahwa desain pembelajaran harus mampu membangun keterkaitan yang konstruktif antara tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar mahasiswa secara aktif dan mandiri (Waseso and Hidayat 2017: 44-45). Dengan demikian, kurikulum dan RPS berbasis KKNi bukan hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat pedagogis yang kuat untuk membentuk lulusan yang unggul dan kompeten sesuai standar nasional.

Perubahan paradigma dalam pendidikan tinggi telah menggeser peran dosen dari sekadar pengajar (*teacher-centered*) menjadi fasilitator pembelajaran (*learner-*

*centered*). Dalam paradigma lama, dosen berperan sebagai pusat informasi dan satu-satunya sumber pengetahuan, di mana proses belajar-mengajar berlangsung secara satu arah dan berorientasi pada penyampaian materi. Namun, seiring penerapan pendidikan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education/OBE*) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi), orientasi pembelajaran beralih pada pengembangan kompetensi mahasiswa, bukan sekadar penguasaan materi. Hal ini menuntut dosen untuk merancang pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa, di mana peserta didik dilibatkan secara langsung dalam pencarian, pengolahan, dan penerapan pengetahuan melalui metode seperti diskusi, studi kasus, proyek, dan simulasi. Dalam posisi ini, dosen bukan lagi sebagai “guru besar di podium,” tetapi sebagai pendamping yang membantu mahasiswa membangun pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi aktif dan reflektif. Peran ini sejalan dengan pandangan Knowles tentang andragogi, yang menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa harus berbasis pengalaman dan partisipatif (Knowles, 1980: 43-45). Selain itu, Suparman menegaskan bahwa dosen di era OBE dan KKNi harus memiliki kemampuan pedagogis dalam mendesain pembelajaran berbasis konstruktivisme dan mampu membimbing mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan (Suparman, 2014: 157-160). Transformasi peran dosen sebagai fasilitator ini bukan hanya sebuah perubahan teknis, tetapi mencerminkan pergeseran nilai dalam sistem pendidikan tinggi, yakni dari sistem instruksional menuju sistem pembelajaran aktif dan otonom yang mendorong mahasiswa menjadi pembelajar seumur hidup.

Perubahan paradigma pendidikan tinggi saat ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pencapaian pembelajaran, bukan lagi sekadar objek pasif yang menerima informasi. Perubahan ini merupakan inti dari pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)* yang diadopsi dalam kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). Dalam paradigma baru ini, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi proses belajarnya untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan berdasarkan level KKNi. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi (*content-based*) menjadi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi nyata, termasuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dosen dalam konteks ini tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya sumber ilmu, melainkan sebagai fasilitator dan pendamping belajar, yang mendorong kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Biggs dan Tang, pendekatan pembelajaran yang efektif dalam pendidikan tinggi adalah yang membangun *constructive alignment* antara tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mahasiswa, dan metode evaluasi, sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dan reflektif dalam proses belajar (Biggs and Tang, 2011: 95-98). Peran aktif mahasiswa ini juga ditekankan oleh Mashlahah, yang menyebutkan bahwa partisipasi mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan pemecahan masalah akan meningkatkan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan di dunia kerja (Maslahah, 2018: 236-237). Oleh karena itu, transformasi paradigma ini bukan hanya

perubahan teknis dalam kurikulum, melainkan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap proses pendidikan itu sendiri.

Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) membawa dampak signifikan terhadap perubahan paradigma dalam pengelolaan kurikulum pendidikan tinggi, baik dari aspek desain, pelaksanaan, maupun evaluasi. Salah satu dampak utama adalah transformasi dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS yang sebelumnya cenderung berorientasi pada isi materi (*content-based*) kini harus disusun dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), di mana setiap mata kuliah dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang merujuk pada deskriptor level KKNi. Hal ini mendorong dosen untuk menyusun tujuan pembelajaran, metode, dan penilaian yang saling selaras secara konstruktif (*constructive alignment*), serta mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan aplikatif (Susilawati, Rahmat, and Oktori, 2022: 105-106). Selain itu, struktur kurikulum juga mengalami pergeseran dari model yang berfokus pada teori menjadi struktur yang menyeimbangkan antara pengetahuan konseptual dan keterampilan aplikatif, seperti kerja praktik, magang, dan proyek integratif (Masnur Muslich, 2015: 119-121). Kurikulum tidak lagi statis, melainkan bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan dari pemangku kepentingan eksternal.

Sejalan dengan itu, implementasi KKNi juga turut menguatkan sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia industri, karena profil lulusan dan capaian pembelajaran tidak dapat ditetapkan secara internal oleh perguruan tinggi saja, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan riil dunia kerja. Sinergi ini mendorong program studi untuk membangun kolaborasi dalam bentuk *joint curriculum development*, kerja sama magang, dan penyusunan CPL berbasis kebutuhan industri (Gede Agus Jaya Negara, Ni Rai Vivien Pitriani, and Luh Putu Widya Fitriani, 2024: 42-43). Dampak lainnya adalah pada aspek evaluasi pembelajaran, di mana metode penilaian harus lebih bersifat autentik dan holistik, tidak semata mengukur penguasaan teori, tetapi juga keterampilan, sikap, dan kemampuan pemecahan masalah dalam konteks nyata. Evaluasi dilakukan melalui portofolio, studi kasus, observasi proyek, dan presentasi sebagai bagian dari asesmen berbasis kinerja (*performance-based assessment*) (Sani, 2014: 87-89). Dengan demikian, implementasi KKNi tidak hanya mereformasi dokumen kurikulum, tetapi juga mentransformasi budaya akademik dan pedagogi dalam pendidikan tinggi Indonesia secara menyeluruh.

Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) sebagai paradigma baru dalam pendidikan tinggi tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik secara struktural maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya dosen dan tenaga pengelola kurikulum. Banyak tenaga pendidik yang masih terbiasa dengan pendekatan pembelajaran konvensional dan belum memiliki kapasitas pedagogis yang kuat untuk mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagaimana dituntut dalam KKNi dan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan intensif dan pendampingan teknis dari lembaga terkait untuk membekali dosen dalam memahami filosofi dan praktik OBE. Menurut Slamet,

keberhasilan implementasi OBE memerlukan pergeseran cara berpikir dosen dari pengajar menjadi fasilitator, yang dalam praktiknya tidak mudah tanpa dukungan kebijakan internal kampus yang kuat (Slamet, 2016: 83-85). Selain SDM, tantangan kelembagaan juga menjadi faktor penghambat, karena tidak semua institusi pendidikan tinggi memiliki sistem penjaminan mutu internal yang mapan untuk mengawal pelaksanaan kurikulum berbasis KKNi secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, penyusunan dan pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan (CPL), rencana pembelajaran semester (RPS), hingga asesmen pembelajaran, masih dilakukan secara administratif semata tanpa pemahaman filosofis yang mendalam.

Tantangan berikutnya adalah belum meratanya pemahaman terhadap KKNi dan OBE di seluruh institusi pendidikan tinggi. Banyak dosen memahami KKNi sebatas regulasi normatif, bukan sebagai alat strategis untuk menyambungkan dunia akademik dan dunia kerja. Menurut Sani, pemahaman yang parsial terhadap OBE menyebabkan banyak institusi gagal membangun keterpaduan antara tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan instrumen evaluasi, sehingga capaian pembelajaran tidak tercermin secara nyata dalam proses dan hasil pendidikan (Sani, 2014: 55-58). Selain itu, implementasi KKNi di Indonesia belum merata antar institusi, terutama antara kampus-kampus besar di kota dan perguruan tinggi kecil atau yang berada di daerah tertinggal. Ketimpangan akses terhadap informasi, pelatihan, dan infrastruktur pembelajaran menjadi faktor yang memperlebar jurang ini. Surya dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa disparitas implementasi KKNi dan pemahaman dosen terhadap pendekatan OBE sangat dipengaruhi oleh kesiapan kebijakan internal kampus dan ketersediaan sumber daya pendukung, termasuk tim pengembang kurikulum yang kompeten (Astuti and Sunaryo, 2020: 119). Oleh karena itu, implementasi KKNi menuntut tidak hanya kesiapan teknis, tetapi juga transformasi kelembagaan dan budaya akademik yang mendalam dan menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) bukanlah sekadar sistem penjenjangan kualifikasi yang bersifat administratif, melainkan sebuah instrumen strategis dalam mentransformasi paradigma pendidikan tinggi Indonesia secara menyeluruh. KKNi hadir untuk menggeser orientasi pendidikan dari pendekatan berbasis input ke pendekatan berbasis output, di mana keberhasilan pendidikan tidak lagi diukur dari banyaknya materi yang diajarkan, tetapi dari sejauh mana lulusan mampu menunjukkan kompetensi nyata yang aplikatif, sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan global. Dengan mengintegrasikan capaian pembelajaran, standar kompetensi, dan kebutuhan industri ke dalam struktur pendidikan formal, KKNi menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia profesional. Hal ini menjadikan KKNi sebagai sarana penting dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman, kompetitif di tingkat regional maupun internasional, serta kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Lebih dari itu, KKNi mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat relevansi, akuntabilitas, dan mutu pendidikannya melalui penyusunan kurikulum yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis pada capaian pembelajaran yang terstandar. Oleh karena itu, keberadaan KKNi perlu dipahami secara utuh sebagai fondasi dalam

membangun pendidikan tinggi yang lebih berorientasi pada kualitas dan keberdayaan lulusan di era globalisasi.

Selain itu, KKNi perlu dimaknai secara kritis sebagai roh pendidikan yang menjadi fondasi utama dalam mencetak lulusan unggul, kompeten, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Pemaknaan kritis ini menuntut seluruh pemangku kepentingan—mulai dari dosen, pengelola program studi, hingga lembaga penjaminan mutu—untuk benar-benar memahami esensi dari capaian pembelajaran, profil lulusan, dan pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)* yang menjadi dasar filosofis KKNi. Tanpa kesadaran akan nilai transformasional yang dibawa oleh KKNi, implementasi kurikulum akan cenderung bersifat formalitas dan kehilangan daya dorongnya sebagai alat rekonstruksi mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, KKNi harus dihidupkan dalam praksis pendidikan secara menyeluruh, mulai dari desain pembelajaran hingga evaluasi, sehingga tidak hanya mencetak lulusan yang memenuhi standar administratif, tetapi lulusan yang betul-betul kompeten, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Sri, and Kunti Sunaryo. 2020. "Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Menuju Era Revolusi Industri 4.0: Telaah Literatur." *Jurnal EKSOS* 2 (2): 113–21.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 2014. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi): Landasan, Tujuan, Dan Implementasi*. Jakarta: BNSP.
- . 2017. *Pedoman Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)*. Jakarta: BNSP.
- Biggs, John, and Catherine Tang. 2011. *Teaching for Quality Learning at University. What the Student Does (4th Edn.)*. *Innovations in Education and Teaching International*. Vol. 50.
- Dedi Supriadi. 2013. *Manajemen Pendidikan Nasional: Antara Mutu Dan Relevansi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi Mengacu Pada KKNi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2016. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu Pada KKNi Dan SN-Dikti*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. 2018. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Berbasis KKNi Dan SN-Dikti*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Fandeli, Chafid dan Wibowo, Tjahjanulin. 2017. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Tinggi: Teori Dan Praktik Di Era KKNi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gede Agus Jaya Negara, Ni Rai Vivien Pitriani, and Luh Putu Widya Fitriani. 2024. "Kurikulum Berbasis OBE (Outcome Based Education) Dengan Nilai-Nilai Karakter Untuk Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi."

- Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan 8 (1): 41-48. [https://doi.org/10.23887/jppp.v8i1.68767].
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2015a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
- . 2015b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Knowles, Malcolm S. 1980. *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Chicago: Follett Publishing Company.
- M. Sudarman. 2016. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif KKNi Dan SN-Dikti*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martinis Yamin. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan: Menyiapkan SDM Unggul Menghadapi Tantangan Global*. Jakarta: Referensi.
- Maslahah, Any Umy. 2018. "Penerapan Kurikulum Mengacu Kkni Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan Di Ptkin." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13 (1): 227-48. [https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.5717].
- Masnur Muslich. 2015. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual: Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdin, Syafruddin. 2018. "Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (Rps) Berbasis Kkni Di Perguruan Tinggi." *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5 (1): 21. [https://doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813].
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Sani, Ridwan Abdullah. 2014a. *Pembelajaran Autentik: Strategi Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2014b. *Pembelajaran Berbasis Outcome-Based Education (OBE)*. Medan: EduGlobal Press.
- Slamet, Santosa. 2016. *Strategi Implementasi Outcome-Based Education Dalam Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparman, Atwi. 2014. *Desain Instruksional Modern: Panduan Para Pengajar Dan Inovator Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Susilawati, Susilawati, Jamalludin Rahmat, and Agus Riyan Oktor. 2022. "Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Dalam Upaya Penguatan Mutu Lulusan Pada Program Studi PGMI IAIN Curup." *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar* 6 (1): 105. [https://doi.org/10.29240/jpd.v6i1.4427].
- Suteja, Jaja. 2017. "Model-Model Pembelajaran Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Edueksos VI* (1): 81-100.

- T. Sutrisno. 2016. Implementasi KKNi Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Gava Media.
- Tilaar, H.A.R. 2002. Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional Dalam Abad Ke-21. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tujantri, Harkam, and Titis Wulandari. 2022. "Evaluasi Keberhasilan Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kkni Menggunakan Sistem Pakar." *Jurnal Tunas Pendidikan* 4 (2): 267-74. [<https://doi.org/10.52060/pgsd.v4i2.712>].
- UNESCO. 2020. Education for Sustainable Development: A Roadmap. Paris: UNESCO Publishing.
- Waseso, Hendri Purbo, and Muhtar Sofwan Hidayat. 2017. "Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi Pada Prodi PGMI Unsiq Jawa Tengah." *JIP Jurnal Ilmiah PGMI* 3 (1): 33-48. [<https://doi.org/10.19109/jip.v3i1.1376>].
- Yulia Trisanti. 2017. Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis KKNi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.